



PUTUSAN

Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAROLOAN SIHOTANG Jenis Kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Wiraswasta, Agama ; Katolik, Alamat Jalan Setia Budi gang Bersama No.8 kelurahan Sempakata, kecamatan medan Selayang Kota medan Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : PARLINDUNGAN HC TAMBA, S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan berkantor di Kantor Hukum **TS & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Sei Mencirim No.198 Medan (20121), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

LAWAN

1. **PT.MEROKE TETAP JAYA**, berkedudukan hukum di Jalabn MH.Thamrin No.67 – 67 A - 67 B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan kota, Kota medan, Propinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;
2. **RUSTAMAJI PURNOMO, SH, MKn**, Notaris di Medan, beralamat kantor di jalan Pemuda baru II No.15 – 17 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai;..... TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dibawah Regester Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya, selama sekitar 17 (tujuh belas) tahun, Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dimana Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pupuk, sehingga Penggugat melakukan penjualan terhadap pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, akan tetapi pada saat Gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat lagi dan Penggugat sedang tidak memiliki pekerjaan tetap ;
2. Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, Penggugat ada menjual pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, dimana uang hasil penjualan pupuk tersebut belum Penggugat setorkan kepada Tergugat, dimana terhadap hal tersebut, Penggugat bertanggung jawab dan Penggugat akui sebagai hutang Penggugat kepada Tergugat ;
3. Bahwa atas hutang-hutang pengambilan pupuk tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dihadapan Turut Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, dimana jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 634.334.000,- (*enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan ;
4. Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadapan Turut Tergugat sebagai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 tersebut diatas, jangka waktu bagi Penggugat untuk membayar hutang Penggugat tersebut secara mencicil adalah sampai dengan **tanggal 25 Februari 2021** ;
6. Bahwa atas hutang-hutang Penggugat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang diatas, Penggugat telah melakukan pembayaran secara mencicil sejak tanggal 25 April 2015 **hingga Gugatan ini diajukan** dengan jumlah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



- Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga total sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 441.334.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
7. Bahwa terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat yang pada awalnya sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, berdasarkan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas, atas hutang Penggugat kepada Tergugat, **Penggugat tidak dikenakan bunga uang**, sehingga seharusnya hutang Penggugat kepada Tergugat apabila ditotal dengan cara pembayaran secara mencicil sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas adalah tidak lebih dari Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
8. Bahwa akan tetapi, jika dihitung total hutang Penggugat kepada Tergugat yang harus Penggugat bayar secara mencicil berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas adalah menjadi sebesar Rp. 968.265.440,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dimana hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ;
9. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, jika dihitung selisih total cicilan yang harus Penggugat bayar berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dikurangi dari hutang Penggugat yang sebenarnya adalah $Rp. 968.265.440 - Rp. 634.334.000 = Rp. 333.931.440,-$ (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), sehingga jelaslah bahwa telah terjadi kegiatan perbankan tanpa ijin dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 tersebut yang sifatnya menguntungkan bagi Tergugat dan merugikan bagi Penggugat, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan pembayaran sebagian hutang Penggugat kepada Tergugat secara mencicil dengan total cicilan yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), maka sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 441.334.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

11. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat menerima Panggilan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4135/X/2017/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2017, dimana setelah Penggugat membaca serta memenuhi panggilan tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat atas hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas ;
12. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan, bila Tergugat beranggapan Penggugat tidak memenuhi segala isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas, maka seharusnya Tergugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Medan, dimana hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, yang pada pokoknya menegaskan segala akibat dari perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Medan, akan tetapi Tergugat justru melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut), sehingga dapat dikwalifikasikan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji ;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) merupakan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji atas Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, maka sangat berdasar hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT I tanggal 18 September 2017 atas nama FARIDA IRWINA SEMBIRING, SP yang merupakan karyawan Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji diatas telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat, dimana kerugian materil Penggugat tersebut berupa jasa Advokat dalam mendampingi Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) atas Laporan Polisi Tergugat diatas serta mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana total biaya jasa Advokat yang telah dikeluarkan Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah), sehingga apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) ;
15. Bahwa selain itu, atas perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut), membuat Penggugat merasa malu dan nama baik Penggugat tercemar, sehingga mengakibatkan kerugian immateril bagi Penggugat, yang jika dinilai dengan nominal uang, maka kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) ;
16. Bahwa oleh karena Penggugat sangat meragukan Tergugat akan mematuhi (lalai) dalam pelaksanaan isi putusan ini apabila gugatan dalam perkara a quo dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), hingga putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan sempurna ;
17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat berdasar menurut hukum apabila



terhadap putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Penggugat ataupun pihak lainnya ;

18. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, maka Tergugat dikalahkan dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, sangat berdasar menurut hukum bagi Tergugat untuk dibebankan dan membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas serta Gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan atas bukti yang otentik, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
20. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang benar dan adil serta bijaksana yang amar putusannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 6. Menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 441.334.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 7. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT I tanggal 18 September 2017 atas nama FARIDA IRWINA SEMBIRING, SP yang merupakan karyawan Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
 8. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) ;
 9. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan secara sempurna;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan Perlawanan, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
 12. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidair :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk Penggugat hadir Kuasanya : ROBBY CHRISTIAN TAMBA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan berkantor di Kantor Hukum **TS & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Sei Mencirim No.198 Medan (20121), dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya : KAMARASEN, SH., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor Hukum Herman and Partners di Jalan Marelان IX Lingkungan No.138 Medan Marelان;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dan guna melaksanakan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu yang diberikan Majelis Hakim kepada para pihak untuk melakukan mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI
Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan didalam memori gugatannya kecuali ada hal – hal yang dapat diakui Tergugat dibawah ini ;
2. Bahwa sebelum Tergugat membahas materi Gugatan yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan di tempat Tergugat selama lebih kurang 17 Tahun bahagian marketing penjualan pupuk ;
3. Bahwa namun seiring berjalannya waktu, sekitar antara Januari sampai Maret 2015 Penggugat ada menjual pupuk milik Tergugat dan uang hasil penjualan pupuk tersebut tidak disetor Penggugat kepada Tergugat dan justru dimanfaatkan/digunakan Penggugat untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 634.334.000.- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus



- tiga puluh empat ribu rupiah) hal tersebut benar diakui Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, 2 dan 3 halaman 2 ;
4. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Tergugat agar permasalahan hukum Penggugat tidak dilaporkan kepihak Kepolisian dan pada saat kejadian tersebut Penggugat berjanji akan mengembalikan uang yang tidak disetor tersebut kepada Tergugat dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Maroloan Sihotang yang akan diserahkan Penggugat kepada Tergugat walaupun masih dalam masa agunan pada Bank Sumut sebagaimana tertuang didalam Pasal 7 dan Pasal 10 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
 5. Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat angka 4 s/d angka 10 pada pokoknya berbicara tentang adanya pengakuan hutang dan benar fakta hukum menegaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan yang tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, namun Penggugat tidak mengakui adanya pasal 1 yang tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut ;
 6. Bahwa akan tetapi bila dipahami materi gugatan Penggugat angka 4 s/d angka 10 tersebut sangat kontradiktif antara Pengakuan hutang yang tertuang didalam petitum angka 4 yang berbunyi "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015", dengan keinginan Penggugat sebagaimana tertuang didalam petitum angka 5 yang berbunyi "Menyatakan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" ;
 7. Bahwa artinya, Penggugat tidak konsisten dengan perbuatan yang telah merugikan pihak Tergugat, hal mana ada pengakuan hutang namun tidak mengakui ada pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, padahal antara Penggugat dan tergugat telah sepakat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut ;
 8. Bahwa seharusnya Tergugat tidak hanya meminta pembatalan pasal – 1 saja melainkan harus meminta pembatalan keseluruhan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut



- Tergugat agar terlihat lebih objektif, rasional dan bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sehingga patut bagi yang Mulia Majeis Hakim terhadap petitum angka 4 dan angka 5 dalam Gugatan penggugat untuk ditolak ;
9. Bahwa selanjutnya atas dasar pemikiran tersebut, sebagaimana angka 11 s/d angka 12 dalam Gugatan penggugat, Tergugat melihat Pengugat tidak ada itikad baik, maka sangat pantas dan wajar bila ada kekhawatiran Tergugat atas tipu daya dan tipu muslihat Penggugat untuk melaporkan Penggugat kepihak Kepolisian karena sesuai dengan isi dari Pasal 8 yang menyatakan “ Apabila Pihak pertama berturut – turut dua kali tidak mencicil hutangnya tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 diatas maka Pihak pertama bersedia dituntut secara pidana” ‘
 10. Bahwa dasar tersebut merupakan upaya hukum pidana yang diajukan Tergugat terhadap diri Penggugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT 1 tanggal 18 September 2017 tas nama FARIDA IRWINA SIHOMBING, SP dan tindakan Tergugat tersebut bukanlah bentuk dari Wanprestasi terhadap Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 melainkan ingin menjalankan isi dari pasal 8 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
 11. Bahwa dengan demikian tidak ada cedera janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat kepada diri Penggugat, justru malah sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Tergugat dan perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibantahkan oleh Penggugat karena adaya pengakuan baik didalam Gugatan maupun didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
 12. Bahwa bahkan bila dibaca dengan seksama isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut dan bila dikaitkan dengan pelaporan Tergugat atas adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Penggugat maka tidak ada wanprestasi (cedera janji) yang dilakukan Tergugat, justru Penggugat sendiri yang melakukan cedera janji yang tidak memenuhi isi dari Pasal – 1 sehingga sangat berhasrat meminta pencabutan pasal 1 dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
 13. Bahwa oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo hal mana terhadap



petitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat yang berbunyi :
“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cedera Janji” patut untuk ditolak karena tidak memiliki alasan dan sumber hukum yang jelas;

14. Bahwa demikian juga terhadap gugatan Penggugat pada angka 13 dan berhubungan dengan petitum gugatan penggugat pada angka 7 yang pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat “Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT 1 tanggal 18 September 2017 tas nama FARIDA IRWINA SIHOMBING, SP yang merupakan karyawan Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” **PATUT UNTUK DITOLAK** karena Penggugat telah menggabungkan materi acara hukum perdata dengan materi acara hukum pidana, yang mana seyogyanya permintaan Penggugat tersebut masuk dalam materi acara praperadilan ;
15. Bahwa begitu juga terhadap angka 14 dan dalam petitum angka 8 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van Gewijsde) Tidak tepat dan patut untuk ditolak, hal mana kerugian materi Penggugat yang memasukkan nilai jasa advokat dengan adanya Laporan Polisi dari pihak Penggugat serta memasukkan Gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki relevansi hukum atas kerugian Penggugat ;
16. Bahwa bahkan dengan permintaan tersebut justru membuat malu diri Penggugat sendiri yang tidak mampu membayar jasa advokat dan harus eminta kepada Tergugat untuk membayarnya padahal logika hukum yang memiliki nalar seharusnya Penggugat yang membayar kerugian yang dialami Tergugat atas penggelapan uang Tergugat yang tidak disetor tersebut ;
17. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, maka kerugian immateril sebear Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang diinginkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 serta petitum pada angka 9 sangat tidak mendasar dan tidak memiliki harga diri serta perasaan bersalah dari diri Penggugat sehingga wajar bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **untuk menolak permintaan Penggugat atas kerugian immateril tersebut ;**
18. Bahwa oleh karena keseluruhan materi gugatan Penggugat penuh dengan tipu muslihat dan senantiasa memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, maka permintaan Penggugat didalam posita gugatannya



pada angka 16 berupa dwangsoom (uang paksa) dan didalam Petitum angka 10 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang jelas mendasar oleh karenanya patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan petitum angka 10 tersebut ;

19. Bahwa demikian juga terhadap posita gugatan pengugat angka 17 dan petitum angka 11 yang mana pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim “Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) meskipun Tergugat ataupun pihak lain mengajukan perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya”, sama sekali tidak terlihat urgensi hukumnya dengan pasal 191 Rbg/180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978 maka patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;

20. Bahwa oleh karena materi Gugatan yang diajukan Penggugat adanya perpaduan antara hukum acara perdata dan pidana serta adanya keraguan untuk menyatakan batal dan sah Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, maka sangat pantas dan wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidak menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

21. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum nantinya Majelis Hakim menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidak menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima, maka petitum angka 12 dan angka 13 serta selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolaknya ;

Bahwa dari argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralamat bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dengan tegas menghunjuk seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam Konpensi tersebut diatas dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi dibawah ini ;
2. Bahwa sebelum Penggugat dr/Tergugat membahas materi Gugatan yang diajukan Tergugat dr/Penggugat dk, maka terlebih dahulu Penggugat dr/Tergugat menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang



- memeriksa dan mengadili perkara aquo, dimana Tergugat dr/Penggugat dk bekerja sebagai karyawan di tempat Penggugat dr/Tergugat selama lebih kurang 17 Tahun bahagian marketing penjualan pupuk ;
3. Bahwa namun seiring berjalannya waktu, sekitar antara Januari sampai Maret 2015 Tergugat dr/Penggugat dk ada menjual pupuk milik Penggugat dr/Tergugat dan uang hasil penjualan pupuk tersebut tidak disetor Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dan justru dimanfaatkan/digunakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk kepentingan diri sendiri uang sebesar Rp. 634.334.000.- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) **hal tersebut benar diakui Tergugat dr/Penggugat dk dalam gugatannya pada angka 1, 2 dan 3 halaman 2 ;**
 4. Bahwa pengakuan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut adalah merupakan bukti nyata / auhentik yang tak dapat dibantah lagi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk terhadap Penggugat dr/Tergugat dk (Onrechtmatigedaad) ;
 5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk dikategorikan telah melakukan perbuatan mewalan hukum dan telah terpenuhi unsur pidananya maka Penggugat dr/Tergugat dk berkeinginan untuk membuat laporan polisi pada saat kejadian tersebut namun karena adanya permohonan dari Tergugat dr/Penggugat dk dan berjanji akan mengembalikan uang yang tidak disetor tersebut kepada Pengugat dr/Tergugat dk dengan memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Maroloan Sihotang, maka proses hukum di Kepolisian tidak dilaksanakan dan diteruskan dengan membuat Pengakuan Hutang sebagaimana tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan ditandatangani Tergugat dr/Penggugat dk sebagai Pihak Pertama dan Penggugat dr/Tergugat dk sebagai Pihak Kedua ;
 6. Bahwa dengan ditandatanganinya Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat maka secara hukum dan patut kedua belah pihak menjalankan isi dari Akte Pengakuan hutang dan seiring berjalannya waktu, Tergugat dr/Penggugat dk sangat konsisten membayar hutangnya dengan cara mencicil sesuai bunyi dari Pasal – 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akan tetapi Pelaksanaan isi dari Pasal – 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) tahapan untuk membayar secara mencicil ternyata hanya bertahan selama 9 (sembilan) bulan yang mana selama sembilan bulan Pasal – 1 angka 1 s/d 9) pembayaran yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk sesuai kesepakatan ;
8. Bahwa sedangkan pembayaran selanjutnya (mulai angka 10 s/d angka 30 isi Pasal – 1) hanya membayar cicilan berkisar antara Rp. 2.000.000.- sampai Rp. 3.000.000.- sedangkan tahapan berikutnya (Mulai angka 31 s/d angka 71 yang tertuang didalam Pasal 1) sama sekali tidak ada pembayaran ;
9. Bahwa hal perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut terlihat jelas melanggar Pasal – 8 dalam Akte Pengakuan Hutang ini yang berbunyi :
“Pihak pertama menyatakan dalam Akte ini , apabila pihak pertama berturut – turut dua kali tidak mencicil hutangnya tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 diatas maka Pihak Pertama bersedia dituntut secara pidana’ ;
10. Bahwa dengan demikian sangat pantas dan wajar serta apabila Penggugat dr/Tergugat dk membuat Laporan Polisi atas perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana tertuang didalam Surat Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT 1 tanggal 18 September 2017 tas nama FARIDA IRWINA SIHOMBING, SP ;
11. Bahwa disamping Tergugat dr/Penggugat dk tidak lagi membayar secara mencicil kepada Penggugat dr/Tergugat dk atas hutang-hutangnya tersebut, Tergugat dr/Penggugat dk juga tidak memberikan Jaminan atas hutangnya kepada Penggugat dr/Tergugat dk, padahal pemberian Jaminan tersebut telah jelas disebutkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
12. Bahwa dengan segala bentuk pengakuan dan bukti yang autentik sebagaimana diutarakan diatas, maka fakta dan data mempertegas adanya **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk terhadap Penggugat dr/Tergugat dk sehingga patut dan sangat beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **Menyatakan Perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;**
13. Bahwa didalam Pasal 1239 KUHPerdata dikatakan “ **tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan**

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



penyelesaiannya dalam kewajiban memberi penggantian biaya, rugi dan bunga”;

14. Bahwa oleh karena itu isi Pasal – 1 yang terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) point tahapan pembayaran secara mencicil yang tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang sah yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah bentuk dari akumulasi bunga dan denda yang harus diterima dan dijalankan oleh Tergugat dr/Penggugat dk karena telah disepakati dan ditandatangani bahkan sebahagian dari isi Akte ini khususnya Pasal – 1 tersebut telah dijalankan, oleh karenanya sangat pantas dan wajar bila Majelis Hakim menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Rustamaji Purnomo, SH., M.Kn Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum ;
15. Bahwa selanjutnya dampak dari perbuatan melawan hukum Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya menghukum hal mana kerugian materil yang nyata yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.634.334.000.- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat dr/Penggugat dk ;
16. Bahwa begitu juga dengan denda bunga akibat kealpaan Tergugat dr/Penggugat dk sebesar 6 % (enam persen) pertahun hal tersebut diperkuat didalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (Bunga moratoir) adalah sebesar 6 (enam) % pertahun dan telah sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdara ;
17. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat dr/Tergugat dk juga mengalami kerugian immateril dk atas perbuatan melawan hukum yang nyata yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dkya terhadap perusahaan Penggugat dr/Tergugat dk yang bergerak dibidang pemasaran penjualan pupuk, hal mana Perusahaan Penggugat dr/Tergugat dk telah memiliki reputasi nama baik dalam bidangnya dan menjadi tercemar akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk sehingga kerugian immateril bila dinilai dengan nominal uang mencapai Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
18. Bahwa disamping itu agar Gugatan Rekonpensi (Gugat Balik) yang diajukan Penggugat dr/Tergugat dk tidak hampa (nihil), maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang



- memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya agar dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang akan dihunjuk dikumudian hari ;
19. Bahwa kemudian oleh karena Gugatan Rekonpensi (Gugat Balik) ini berdasarkan dalil-dalil dan bukti – bukti yang sah dan autentik serta tidak diragukan lagi kebenarannya, maka Pengugat dr/Tergugat dk memohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta Verzet), banding maupun kasasi ;
20. Bahwa dengan demikian dari uraian hukum diatas, maka sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi (Gugat Balik) Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul atas gugatan ini ;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut diatas, Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM KONPNSI**

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugata Penggugat untuk seluruhnya;

II. **DALAM REKONPENSI**

1. **Mengabulkan** Gugatan Rekonpensi (Gugat Balik) dari Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk (ic.Maroloan Sihotang) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat **AKTA PENGAKUAN HUTANG** Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Rustamaji Purnomo, SH., M.Kn selaku Notaris di Medan ;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.634.334.000.- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan tunai, sempurna dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar bunga kerugian yang dialami Pengugat dr/Tergugat dk sebesar 6 % (enam persen) terhitung sejak akte Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ditanda tangani oleh para pihak dihadapan dihadapan Rustamaji Purnomo, SH., M.Kn selaku Notaris di Medan ;



6. Menyatakan sah dan berharga diletakkan Sita Jaminan (Conservatori beslag) yang akan dihunjak Penggugat dr/Tergugat dk dikemudian hari;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada perlawanan (Verzert), banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya ;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam Gugatan Rekonsensi (Gugat Balik) ini.

C. DALAM KONSILI DAN REKONSILI

Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan didalam memori gugatannya kecuali ada hal – hal yang dapat diakui Tergugat dibawah ini ;
2. Bahwa benar Turut Tergugat ada membuat Akte Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 hal mana pada pokoknya Turut Tergugat hanya menjalankan tugas profesi Notaris yang mencatat dan menulis apa yang telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 tersebut ;
3. Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat atas dasar kesepakatan dan keinginan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam hal ini antara Bapak Marolon Sihombing sebagai pihak Pertama dan PT. Meroke Tetap Jaya sebagai Pihak Kedua dan telah sesuai dengan prosedur hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak untuk mencabut dan membatalkan Pasal – 1 yang tertuang didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, karena antara Pasal demi Pasal tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipatahkan satu demi satu dan munculnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 bukan keinginan Turut Tergugat melainkan Keinginan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 1 Februari 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 8 Februari 2018 yang mana jawab - jawaban dari para pihak tersebut selengkapnya sebagaimana yang tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat isi putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab - jinawab dari para pihak tersebut dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, yang dibuat Notaris Rustamaji Purnomo,SH,M.Kn., diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Pembayaran Cicilan Hutang tanggal 25 April 2015 sebesar Rp/30.000.000.- dan 25 Mei 2015 sebesar Rp.10.000.000.-, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy Pembayaran cicilan Hutang tanggal 25 JHuni 2015 sebesar Rp.10.000.000.- dan 27 Juli 2015 sebesar Rp.10.000.000.- dan 27 Agustus sebesar Rp.10.000.000.-, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Pembayaran Cicilan Hutang tanggal 19 September 2015 sebesar Rp.37.500.000.- dan 25 Agustus 2015 Rp.10.000.000.-, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Pembayaran Cicilan Hutang tanggal 26 November 2015 sebesar Rp.10.000.000.- dan 28 Agustus 2015 Rp.10.000.000.-, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Pembayaran cicilan Hutang tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp.3.000.000.- dan 25 April 2016 sebesar Rp.3.000.000.- dan 26 September 2016 sebesar Rp.3.000.000/-, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Pembayaran Cicilan Hutang tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.3.000.0000.- dan 25 Agsutus 2016 sebesar Rp.3.000.000.- dan 26 September 2016 sebesar Rp.3.000.000.-, diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy Pembayaran Cicilan Hutang tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.2.500.000.- dan 29 Noveber 2016 sebesar Rp.3.000.000.- dan 27 desember 2016 sebesar Rp.3.000.000.-, diberi tandaa.....P-8;
9. Foto copy Pembayaran cicilan Hutang tanggal 26 januari 2017 sebesar Rp.3.000.000.- dan 01 Maret 2017 sebesar Rp.2.000.0000.- dan 27 April 2017 sebesar Rp.2.000.000.-, diberi tanda.....P-9;
10. Foto copy Pembayaran Cicilan Hutang tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp.2.000.000.- dan 28 September 2017 Rp.2.000.000.-, diberi tandaa.....P-10;
11. Foto copy Surat panggilan sebagai saksi dari kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Nomor :

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spgl/4135/X/2017/ditreskrimum Tertanggal 06 Oktober 2017, diberi tanda.....P-11;

Menimbang, bahwa bukti di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Legalisasi Surat Kuasa nomor : 303/RP/L/2015 dari Maroloan Sihotang kepada Alianto Widjaja mewakili PT.Meroke Tetap Jaya untuk menarik dan mengambil barang Jaminan/Agunan di Bank Sumut Cabang pembantu USU terhadap Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 781 yang terletak di Provinsi Sumatera utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang Kelurahan Sempakata Tertanggal 25 April 2015 ; fotocopy telah dberi meterai dan dinazegelen sesuai dengan Asli, diberi tanda.....T-1;
2. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat di hadapan Rusatamaji Purnomo,SH,M.Kn, anantara Maroloan Sihotang dengan PT Meroke Tetap Jaya ; fotocopy telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai dengan Asli, diberi tanda.....T-2;
3. Fotocopy Kontrak Kerja Honorer No: 337/DIR/MTJ/XII.97 antara PT.Meroke Tetap Jaya dengan Maroloan Sihotang pada hari Senin tanggal 1 Desember 1997, fotocopy telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai dengan Asli, diberi tanda.....T-3;
4. Fotocopy Bon Faktur PT.Meroke Tetap Jaya Indonesia terhadap pengambilan barang dari tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015, fotocopy telah diberi meterai dan dinazegelen sesuai dengan Asli, diberi tanda.....T-4;

Menimbang, bahwa bukti di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, kecuali bukti T.1 dan T.2 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Legalisasi Surat Kuasa Nomor : 303/RP/L/2015 dari Maroloan Sihotang kepada Alianto Widjaja mewakili PT.Meroke Tetap Jaya untuk menarik dan mengambil barang Jaminan/agunan di Bank

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumut Cabang Pembantu USU terhadap Asli Sertipikat Hak Milik nomor 781 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang keluarahan Sempakata tertanggal 25 April 2015, diberi tanda.....T.T-1;

2. Foto copy Akta Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Rusatamaji Purnomor SH,. M.Kn. antara maroloan Sihotang dengan PT.Meroke Tetap Jaya, diberi tanda.....T.T-2;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 dan TT.2 telah dibubuhi meterai secukupnya tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUSI LATIFAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT.MEROKE TETAP JAYA;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini , Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dimana Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Pupuk, sehingga Penggugat melakukan penjualan terhadap Pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, pada bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Maret tahun 2015, Penggugat ada menjual Pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, dimana uang hasil penjualan Pupuk tersebut belum Penggugat setorkan kepada Tergugat, dimana Tergugat bertanggung jawab dan Penggugat akui sebagai Hutang Penggugat kepada Tergugat (sesuai bukti dari Tergugat T-2);
 - Bahwa saksi tahu dan pernah lihat Surat Pengakuan Hutang tersebut (bukti T-2) Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadapan Turut tergugat sebagai perjanjian Hutang Piutang antara penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat mengakuinya dan bersedia membayarnya secara bertahap/mencicil, diawal Penggugat bagus membayar cicilan hutangnya dan setelah itu tidak perbah membayar lagi;
 - Bahwa penggugat telah membayar hutangnya kepada Tergugat secara mencicil sejak tanggal 25 April 2015 hingga gugatan ini diajukan dengan jumlah Rp.193.00.000.- (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga Sisa hutang Penggugat ke[pada Tergugat adalah sebesar Rp.441.334.000.- (Empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada pada saat itu, damn sy dengar lagi Jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Maroloan Sihotang yang akan diserahkan Penggugat kepada Tergugat walaupun masih dalam masa Agunan pada Bank SUMUT sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, dan sampai Gugatan ini diajukan jaminan Penggugat tidak pernah ada dipihak Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sudah 12 tahun, dan penggugat pekerjaannya di lapangan dan Ekonomis;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat karyawan Tergugat , Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Pupuk, Penggugat menterahkan Pupuk ke Distributor dan dibuat DO nya dan setelah dilakukan pembayaran oleh Distributor, Penggugat tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Tergugat (PT Meroke Tetap Jaya);
 - Bahwa setahu Saksi yang sudah dibayar Penggugat sebesar Rp.193.000,- (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi hutang Penggugat kepada Tergugat (PT.Meroke Tetap Jaya) sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
2. Saksi FARIDA IRWINA SEMBIRING.SP, tidak di sumpah karena Kuasa Penggugat keberatan saksi Tergugat di sumpah dengan alasan saksi masih bekerja dan makan gaji di perusahaan tersebut oleh sebab itu keterangan saksi hanya di dengar keterangannya ;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan di PT.Meroke Tetap Jaya, dan sudah bekerja sekitar 19 tahun ;
 - Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang Penjualan Pupuk ;
 - Bahwa setahu saya ± 17 tahun Penggugat bekerja di PT.Meroke Tetap Jaya ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini , Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dimana Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Pupuk, sehingga Penggugat melakukan penjualan terhadap Pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, pada bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Maret tahun 2015, Penggugat ada menjual Pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, dimana uang hasil penjualan Pupuk tersebut belum Penggugat setorkan kepada Tergugat, dimana Tergugat bertanggung jawab dan Penggugat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akui sebagai Hutang Penggugat kepada Tergugat (sesuai bukti dari Tergugat T-2);

- Bahwa saksi tahu dan pernah lihat Surat Pengakuan Hutang tersebut (bukti T-2) Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadapan Turut tergugat sebagai perjanjian Hutang Piutang antara penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penggugat mengakuinya dan bersedia membayarnya secara bertahap/mencicil, diawal Penggugat bagus membayar cicilan hutangnya dan setelah itu tidak pernah membayar lagi ;
- Bahwa penggugat telah membayar hutangnya kepada Tergugat secara mencicil sejak tanggal 25 April 2015 hingga gugatan ini diajukan dengan jumlah Rp.193.00.000.-(Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga Sisa hutang Penggugat ke[pada Tergugat adalah sebesar Rp.441.334.000.-(Empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi ada pada saat itu, damn sy dengar lagi Jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Maroloan Sihotang yang akan diserahkan Penggugat kepada Tergugat walaupun masih dalam masa Agunan pada Bank SUMUT sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Akta Pengakuan Hutanfg Nomor 16 tanggal 25 April 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, dan sampai Gugatan ini diajukan jaminan Penggugat tidak pernah ada dipihak Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah 12 tahun, dan penggugat pekerjaannya di lapangan dan Ekonomis ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat karyawan Tergugat , Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Pupuk, Penggugat menterahkan Pupuk ke Distributor dan dibuat DO nya dan setelah dilakukan pembayaran oleh Distributor, Penggugat tidak menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Tergugat (PT Meroke Tetap Jaya) ;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah dibayar Penggugat sebesar Rp.193.000,- (Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah ;
- Bahwa setahu saksi hutang Penggugat kepada Tergugat (PT.Meroke Tetap Jaya) sebesar Rp.634.334.000.-(Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Tergugat I pasti bersedia, tetapi sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat sendiri, hutangnya tidak pernah dicicilnya, tidak ada realisasinya ;
- 3. Saksi 3 (tiga) : CATUR DIAN MIRZADA, tidak di sumpah karena Kuasa Penggugat keberatan saksi Tergugat di sumpah dengan alasan saksi masih bekerja dan makan gaji di perusahaan tersebut oleh sebab itu keterangan saksi hanya di dengar keterangannya ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT.MEROKE TETAP JAYA, jabatan Penggugat sebagai sales ;
 - Bahwa penggugat melakukan Penipuan dan penggelapan ;
 - Bahwa Penggugat sudah dilaporkan ke Kantor Polisi ;
 - Bahwa setahu saksi uang yang digelapkan Penggugat sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi sisa uang yang harus dibayarkan Penggugat sebesar Rp.441.334.000.- (Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini , Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dimana Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Pupuk, sehingga Penggugat melakukan penjualan terhadap Pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, pada bulan Januari tahun 2015 sampai bulan Maret tahun 2015, Penggugat ada menjual Pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, dimana uang hasil penjualan Pupuk tersebut belum Penggugat setorkan kepada Tergugat, dimana Tergugat bertanggung jawab dan Penggugat akui sebagai Hutang Penggugat kepada Tergugat (sesuai bukti dari Tergugat T-2)
 - Bahwa setahu saksi hutang Penggugat kepada Tergugat (PT.Meroke Tetap Jaya) sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu, Awalnya Sertifikat rumah Penggugat ditunjukkan kepada Tergugat I, pada tanggal 16 Agustus 2017, lalu diambilnya diagunkan oleh Penggugat ke Bank BPDSU (Bukti T-1) ;
- 4. Saksi 4 (empat) : BEBAS TARIGAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama \pm 15 tahun dengan PT.Meroke Tetap jaya sekitar \pm 20 tahun ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Petani dan berdagang di Sei Bingei dan nama UD;
- Bahwa usaha saksi menjual Pupuk, jenis Pupuknya macam-macam seperti TSP, Grawer, Mutiara dll ;
- Bahwa saksi yang langsung ambil Pupuk tersebut kepada Penggugat dan memberikan uangnya langsung juga kepada Penggugat (Maroloan Sihotang) ;
- Bahwa saksi dilaporkan oleh Pimpinan PT.Meroke Tetap Jaya bahwasanya Penggugat sudah tidak bagus lagi pekerjaannya, banyak Pupuk tidak disetorkan uangnya kepada Tergugat I, Penggugat sudah banyak memberikan DO kepada Distributor dengan Atas nama Tergugat;
- Bahwa tergugat memberitahukan bahwa Pupuk banyaknya 2 Ton, tetapi uangnya tidak disetor oleh Penggugat.
- Bahwa ada tanda terima Saksi kepada Tergugat, tetapi sekarang Bukti Saksi sudah hilang ;
- Bahwa iya, Tergugat I, hanya memberitahukan kepada saya bahwa Maroloan Sihotang sudah banyak hutangnya dan tidak bagus bekerja ;
- Bahwa saksi sekarang tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat, dan mengenai Penggugat masih bekerja di PT Meroke Tetap Jaya saya tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat orang Saksi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 9 April 2018, Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dipersidangan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap termaktub dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya \pm 17 Tahun lamanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. Meroke Tetap Jaya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang bergerak dibidang penjualan pupuk;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual pupuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menyetornya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-
- Bahwa oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat sepakat membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dan didalam Akta Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara mencicil sampai tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencicil sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp.193.000.000.- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, tidak dikenakan bunga uang sehingga seharusnya sisa hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.441.334.000.- (Empat Ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), tetapi berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, apabila ditotal uang cicilan sampai selesai tahun 2021 berjumlah Rp.968.265.440.- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian terjadi kegiatan perbankan tanpa ijin sehingga menguntungkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berdasarkan Surat Panggilan No.S.Pgl/4135/X/2017/Dit Reskrimen tanggal 06 Oktober 2017 padahal hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jatuh tempo pada tahun 2021 dan utang masih dicicil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi terhadap Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal dengan alasan :

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada waktu bekerja sebagai karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjual pupuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain dan tidak menyetorkan uang sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi takut dilaporkan ke Polisi maka dibuat kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah 2 (dua) kali berturut-turut tidak membayar cicilan sehingga berdasarkan Pasal 8 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 yang menyebutkan bahwa apabila tidak membayar cicilan 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 1 maka pihak pertama (i.e Penggugat bersedia dituntut secara pidana);
- Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berdasarkan Surat Panggilan No.S.Pgl/4135/X/2017/Dit Reskrimen tanggal 06 Oktober 2017;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda Sumatera Utara dan jumlah cicilan yang tertera dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah atas kesepakatan bersama maka dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyangkal gugatan Penggugat dengan alasan;

- Bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah dibuat berdasarkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena Turut Tergugat hanya menjalankan tugas profesi Notaris dan mencatat dan menulis apa yang telah dituangkan dalam Akta tersebut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Turut Tergugat menolak untuk membatalkan Pasal 1Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 karena antara satu pasal dengan pasal lainnya berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal dan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada waktu bekerja sebagai karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjual pupuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencicil utangnya sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp.193.000.000.- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berdasarkan Surat Panggilan No.S.Pgl/4135/X/2017/Dit Reskrimen tanggal 06 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan jumlah hutang yang harus dibayar sangat merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dalam akta tersebut yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari utang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah benar Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;
- Apakah Pasal 1Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11tanpa menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sewaktu menjadi karyawanTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai marketing penjualan pupuk telah menjual pupuk milikTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain tetapi uang hasil penjualan sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak disetorPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepadaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesarRp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 adalah Akta Pengakuan Hutang No 16tanggal 25 April 2015 yang berisi bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual pupuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain dan uang penjualan tidak disetor kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan membayar hutangnya tersebut secara mencicil setiap bulan sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa lahirnya perikatan sebagaimanatertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 (P-1) tersebut adalah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan karena kehendak para pihak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ada perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini tidak berlaku asas kontrak, tetapi perikatan ini tetap berlaku kepada para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana hal ini dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 bukan dalam ruang lingkup hubungan keperdataan tetapi adalah merupakan kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu maka petitum ke-2 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil jawab-jawab tidak ada unsur paksaan dalam membuat Akta Pengakuan Hutang (P-1) tersebut dan merupakan Grose Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisikan penyebutan: Jumlah Hutang dan Jangka Waktu pengembalian hutang telah ditentukan secara tegas dan pasti, meskipun didalamnya memuat clausula tentang kewajiban sebagai Debitur (i.c Penggugat) membayar ganti rugi sehingga jumlah hutang yang dibayar oleh Debitur (i.c Penggugat) menjadi jauh lebih banyak dari jumlah hutang yang sudah disebut dengan tegas dalam Akta tersebut, maka akta tersebut tetap berkualitas sebagai Grose Akta Pengakuan Hutang (Pasal 224 HIR/258 Rbg) yang bersifat Executorial Krach);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum dan dengan demikian maka petitum ke-4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena jumlahnya hutang yang dibayar jika ditotal secara keseluruhan adalah sebesar Rp.968.265.440.- (Sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima empat ratus empat puluh rupiah) sedangkan hutang Penggugat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 hanya sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanpa dikenakan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa petitum yang dimohonkan tersebut bertentangan petitum ke-4 yang menyatakan supaya Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah sah dan mengikat dan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat secara keseluruhan bagi kedua belah pihak sehingga permohonan untuk menyatakan supaya Pasal 1 tersebut tidak sah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila jumlah yang ditentukan dalam Akta tersebut menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlalu tinggi dapat memohon supaya Majelis Hakim dapat menentukan secara adil karena Pasal 1338 tidak berlaku mutlak (Vide Putusan MARI Nomor 3971/Pdt/1986, tanggal 30 September 1988);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka petitum ke- 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-10 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan masih mencicil hutangnya tetapi berdasarkan bukti P-11 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berdasarkan Surat Panggilan No.S.Pgl/4135/X/2017/Dit Reskrimen tanggal 06 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 disebutkan bahwa apabila pihak pertama (i.c Penggugat) berturut-turut 2 (dua) kali tidak mencicil hutangnya tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 diatas maka pihak pertama (i.c Penggugat) bersedia dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-10, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2017 tidak memenuhi sebagaimana cicilan yang ditentukan dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, dimana seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulan mencicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 dan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 mencicil sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tanggal 25 Februari 2021 mencicil Rp.8.265.440,- (Delapan juta dua ratus enam puluh lima empat ratus empat puluh)tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mencicil rata-rata setiap bulan antara Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa yang tidak melaksanakan Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi sendiri bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena lahirnya Akta Pengakuan Hutang adalah karena berawal dari adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikanTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan kerugian yang telah dialaminya akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pidana dan setelah itu menggugat ganti rugi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut makaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda Sumatera Utara bukanlah perbuatan melakukan wanprestasi terhadap Akta Pengakuan Hutang tersebut dan oleh karena itu maka petitum ke-3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sah dan mengikat Laporan Polisi yang dibuatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah wewenang Hakim perdata dan oleh karena itu maka petitum ke-7 gugatanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok adalah tentang perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi tidak terbukti maka gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dapat dikabulkansebahagian yaitu petitum ke-4 yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan mengajukan saksi dipersidangan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1. Susi Latifah, 2. Farida Irwina Sembiring.SP., 3. Catur Dian Mirzada dan 4. Bebas Tarigan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 tentang Kontrak Kerja Honorer No 337/Dir/MTJ/XII/97 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti sewaktu sebagai karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama \pm 17 Tahun, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual pupuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti T-4) kepada orang lain tetapi uang penjualan sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu 1. Susi Latifah, 2. Farida Irwina Sembiring.SP., 3. Catur Dian Mirzada dan 4. Bebas Tarigan yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah melakukan penjualan pupuk milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada orang lain tetapi tidak dibayar sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui sebagai hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Field Assisten PT.Meroke Tetap Jaya (i.c Tergugat) sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja (T-3) tersebut sehingga merugikan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-2 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 berupa foto copy tetapi bukti tersebut sama dengan bukti P-1 yang disesuaikan dengan aslinya maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa uang penjualan pupuk sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah diakui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai hutangnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa timbulnya Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 tersebut lahir karena Undang-Undang karena akibat perbuatan manusia (i.c Penggugat) yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Undang-Undang yang menetapkan adanya perikatan tersebut bukan karena kehendak yang membuat sehingga dalam hal ini tidak berlaku asas kontrak seperti halnya yang ada pada perikatan yang timbul dari perjanjian ;

Menimbang, bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah merupakan Grose Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan Eksekutorial, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Susi Latifah, Farida Irwina Sembiring, SP dan Catur Dian Mirza bahwa Penggugat tidak membayar hutangnya sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 sehingga mengadakan hal tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan Pasal 8 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 apabila Penggugat Konvensi tidak membayar hutang 2 (dua) kali berturut-turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diproses secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak dibantah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi cicilannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, sehingga melaporkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT
1 tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas lahirnya Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga tanpa kesepakatanpun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut yang menjadi jaminan hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 781 milik yang menjadi jaminan hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bank Sumut No 9 Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 (Surat Kuasa Nomor 303/RP/L/2015), Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mengambil jaminan/agunan di Bank Sumut tersebut bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Susi Latifah, Farida Irwina Sembiring, SP dan Catur Dian Mirzada menerangkan sampai gugatan ini diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan pada tanggal 2 Nopember 2017 dan batas waktu pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bank Sumut secara bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2017 sudah melebihi waktu dan berdasarkan kesimpulan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam point 6, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengambil Sertifikat tersebut dan sudah dialihkan kepada Bank lain tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-2 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TT-2 adalah foto copy Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 berupa foto copy tetapi bukti tersebut sama dengan bukti P-1 yang disesuaikan dengan aslinya dan TT-1 Legalisasi Surat Kuasa Nomor 303/RP/L/2015, tanggal 25 April 2015 adalah sama dengan bukti T-1 yang diperlihatkan aslinya dipersidangan maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 303/RP/L/2015, tanggal 25 April 2015 adalah dibuat berdasarkan atas keinginan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan keinginan Turut Tergugat, Turut Tergugat hanya menjalankan profesi sebagai Notaris dan hal ini tidak dibantah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan oleh karena itu maka pembuatan kedua surat tersebut bukan karena adanya paksaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Turut Tergugat dapat membuktikan bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 303/RP/L/2015, tanggal 25 April 2015 atas kesepakatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata berkesesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya berhasil membuktikan dalil gugatannya sebahagian ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih kurang 17 tahun lamanya sebagai karyawan di tempat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bagian marketing penjualan pupuk;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi antara bulan Januari sampai Maret 2015 telah menjual pupuk milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada orang lain tetapi uang hasil penjualan sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tapi dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dan atas perbuatannya tersebut dan juga telah terpenuhi unsur pidananya maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkeinginan untuk melaporkannya ke Polisi namun karena ada permohonan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berjanji mengembalikan uang tersebut dengan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 atas nama Maroloan Sihotang maka proses hukum tidak dilaksanakan sehingga dibuat Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa dengan ditanda tangannya Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 tersebut maka akta tersebut sah dan berkekuatan hukum dan kedua belah pihak harus menjalankan isi akta tersebut, tetapi setelah 9 (sembilan) bulan cicilan dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, cicilan angka 10 s/d angka 30 dalam Pasal 1 hanya dibayar sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan tahap angka 31 s/ angka 71 dalam Pasal 1 sama sekali tidak ada pembayaran;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 Akta Pengakuan Hutang yang berbunyi: "apabila pihak pertama berturut-turut dua kali tidak mencicil hutangnya sebagaimana dalam Pasal 1 maka pihak pertama bersedia dituntut secara pidana" maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi sebagaimana tertuang dalam Surat laporan Polisi Nomor:LP/1134/IX/2017/SPKT 1 tanggal 18 September 2017;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi mencicil hutang-hutangnya dan juga tidak memberikan jaminan atas hutang tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ditambah denda 6 % (enam persen) pertahun sesuai dengan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian /kealpaan (Bunga moratoire) adalah sebesar 6 (enam persen) pertahun serta sesuai dengan pasal 1250 KUHPerdata;
- Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian imateril karena atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perusahaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi reputasi nama baik dalam bidangnya menjadi tercemar sehingga kerugian imateril bila dinilai dengan nominal uang mencapai Rp.5.000.000.000.- (Lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak-tiadaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih kurang 17 tahun lamanya sebagai karyawan di tempat Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi bagian marketing penjualan pupuk bulan Januari sampai Maret 2015 telah menjual pupuk milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada orang lain tetapi uang hasil penjualan sebesar Rp. 634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat membuat Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, cicilan angka 10 s/d angka 30 dalam Pasal 1 hanya dibayar sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sedangkan tahap angka 31 s/ angka 71 dalam Pasal 1 sama sekali tidak ada pembayaran;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Polisi sebagaimana tertuang dalam Surat laporan Polisi Nomor:LP/1134/IX/2017/SPKT 1 tanggal 18 September 2017;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi mencicil hutang-hutangnya dan juga tidak memberikan jaminan atas hutang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menyetor hasil penjualan pupuk milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga dibuat Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015, tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam ditentukan dalam Akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadapPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Susi Latifah, 2. Farida Irwina Sembiring.SP., 3. Catur Dian Mirzada dan 4. Bebas Tarigan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 tentang Kontrak Kerja Honorer No 337/Dir/MTJ/XII/97 antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai karyawan Penggugat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama \pm 17 Tahun, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjual pupuk milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (bukti T-4) kepada orang lain tetapi uang penjualan sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu 1. Susi Latifah, 2. Farida Irwina Sembiring.SP., 3. Catur Dian Mirzada dan 4. Bebas Tarigan yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi merupakan karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan telah melakukan penjualan pupuk milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada orang lain tetapi tidak dibayar sehingga Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi mengakui sebagai hutangnya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Field Assisten PT.Meroke Tetap Jaya (i.c Tergugat) sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja (T-3) tersebut sehingga merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu petitum ke-2 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 berupa foto copy tetapi bukti tersebut sama dengan bukti P-1 yang disesuaikan dengan aslinya maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa uang penjualan pupuk sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) telah diakui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa timbulnya Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 tersebut lahir karena Undang-Undang karena akibat perbuatan manusia (i.c Penggugat) yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga Undang-

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang menetapkan adanya perikatan tersebut bukan karena kehendak yang membuat sehingga dalam hal ini tidak berlaku asas kontrak seperti halnya yang ada pada perikatan yang timbul dari perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tidak ada membuktikan bahwa dalam pembuatan akta tersebut ada suatu unsur paksaan oleh karena itu akta tersebut adalah berlakubagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 sah mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam Konvensi bahwa telah dikabulkan bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 sah mempunyai kekuatan hukum maka dalam gugatan Rekonvensi ini tidak dapat lagi dikabulkan untuk menghindari tumpang tindih putusan dan oleh karena itu maka petitum ke-3 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah merupakan Grose Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan Eksekutorial, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Susi Latifah, Farida Irwina Sembiring, SP dan Catur Dian Mirza bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar hutangnya sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan tidak menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjadi jaminan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Bank Sumut No 9 Kota Medan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 (Surat Kuasa Nomor 303/RP/L/2015), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama-sama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat mengambil jaminan/agunan di Bank Sumut tersebut paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2017, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Susi Latifah, Farida Irwina Sembiring, SP dan Catur Dian Mirza menerangkan sampai gugatan ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pada tanggal 2 Nopember 2017 dan batas waktu pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2017 sudah melebihi waktu yang ditentukan dan berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengambil Sertifikat tersebut dan sudah dialihkan kepada Bank lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa dalam hal inipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah Melakukan Perbuatan Malawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menentukan : "Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mencicil hutangnya sebesar Rp.193.000.000.- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 sudah ditentukan jumlah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun Hakim dapat menentukan jika jumlah yang dinilai terlalu tinggi sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepatutan karena Pasal 1338 KUHPerdara tidak bersifat mutlak (Vide Putusan MARI No.3917/Pdt/1986, tanggal 30 September 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka adalah adil kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus diganti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Rp.634.334.000.- (Enam ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) -Rp.193.000.000.- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) = Rp.441.334.000.- (Empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-4 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebesar sebagaimana disebutkan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena tidak dapat menerima uangnya dalam jangka waktu yang lama sehingga mengalami kerugian dalam pertambahan nilai uang maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah mengganti kerugian tersebut berupa bunga uang sebesar 6 (enam) persen setahun terhitung sejak Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dibuat dihadapan Rustamaji Purnomo, S.H, MKn selaku Notaris di Medan dan hal ini tidak bertentangan dengan bunga yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 mengenai Sita Jaminan (Conservatoir beslag) supaya dinyatakan sah dan berharga haruslah ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 tentang putusan serta merta haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan karena sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dari bukti tersebut bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebahagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang Akta

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah sah secara hukum dan mengikat telah dikabulkan namun karena gugatan pokok tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi wanprestasi atas akta tersebut tidak terbukti sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (i.c Maroloan Sihotang) adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.441.334.000.- (Empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tunai, sempurna dan seketika;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 6 (enam) persen setahun sejak Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Rustamaji Purnomo, SH,Mkn selaku Notaris di Medan sampai dilaksanakannya putusan ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami Janverson Sinaga, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H.M.H., dan Sabarulina br Ginting, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 3 November 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nettiy Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Saryana,SH.MH

Janverson Sinaga,SH.MH

Sabarulina br Ginting, SH.MH

Panitera Pengganti,

Nettiy Riama,SH.MH

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Biaya Pdf | Rp.30.000,- |
| Biaya Proses | Rp.75.000,- |
| Ongkos panggil | Rp.850.000,- |
| Sumpah | Rp.20.000,- |
| Materai / Redaksi | Rp.11.000,- |

JumlahRp.986.000,-
(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)